



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BUD**

Jalan Soekarno Hatta Pasaman Baru -- Simpang Ampek

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH,**  
**NOMOR 20201/07/SPD/2013 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN**  
**PPKD SELAKU BUD**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun anggaran 2013 berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;  
2. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;  
3. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;  
4. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2013 tanggal 12 September 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, menetapkan/ menyediakan kredit anggaran sebagai berikut :

- |   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
| 1. Ditujukan kepada SKPD  | : | DINAS KEHUTANAN           |
| 2. Nama Bendahara Pengeluaran   | : | NOFERI PRIMA PUTRA        |
| 3. Jumlah Penyediaan Dana   | : | Rp. 0,00<br>( nihil )     |
| 4. Untuk Kebutuhan  | : | Oktober s.d Desember 2013 |
| 5. Ikhtisar Penyediaan Dana   |   |                           |
| a. Jumlah Dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD                               | : | Rp. 2.663.790.681,00      |
| b. Akumulasi SPD sebelumnya   | : | Rp. 2.663.790.681,00      |
| c. Sisa dana yang belum di-SPD-kan  | : | Rp. 0,00                  |
| d. Jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini                                   | : | Rp. 0,00                  |
| e. Sisa jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD *) yang belum di-SPD-kan | : | Rp. 0,00<br>( nihil )     |
| 6. Ketentuan - ketentuan lain   | : |                           |

Ditetapkan di SIMPANG AMPEK  
Pada tanggal 20 September 2013  
PPKD Selaku BUD

**TEGUH SUPRIYANTO, SE, MM**  
NIP. 19600201 198003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
LAMPIRAN SPD NOMOR : 20201/07/SPD/2013  
BELANJA TIDAK LANGSUNG

TAHUN ANGGARAN 2013

NO. DPA/DPPA/ DPAL-SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI PADA SPD SEBELUMNYA	JUMLAH PADA SPD PERIODE INI	SISA ANGGARAN
2.02.01 . 00.00 . 5 . 1	Non Program	Non Kegiatan	2.663.790.681,00	2.663.790.681,00	0,00	0,00


Jumlah Dana Langsung: Rp. 0,00

Terbilang : *nihil*

Ditetapkan di SIMPANG AMPEK

Pada tanggal 20 September

PKKD Selaku BUD





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BUD**

Jalan Soekarno Hatta Pasaman Baru -- Simpang Ampek

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH,**  
**NOMOR 20201/08/SPD/2013 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN**  
**PPKD SELAKU BUD**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun anggaran 2013 berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;  
2. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;  
3. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;  
4. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2013 tanggal 12 September 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, menetapkan/ menyediakan kredit anggaran sebagai berikut :

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. Ditujukan kepada SKPD  | : | DINAS KEHUTANAN  |
| 2. Nama Bendahara Pengeluaran   | : | NOFERI PRIMA PUTRA   |
| 3. Jumlah Penyediaan Dana   | : | Rp. 430.260.000,00<br>( Empat ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah ) |
| 4. Untuk Kebutuhan  | : | Oktober s.d Desember 2013  |
| 5. Ikhtisar Penyediaan Dana   |   |  |
| a. Jumlah Dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD                                     | : | Rp. 4.123.059.100,00   |
| b. Akumulasi SPD sebelumnya   | : | Rp. 3.692.799.100,00   |
| c. Sisa dana yang belum di-SPD-kan  | : | Rp. 430.260.000,00   |
| d. Jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini   | : | Rp. 430.260.000,00   |
| e. Sisa jumlah dana<br>DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD *)<br>yang belum di-SPD-kan | : | Rp. 0,00<br>( nihil )  |
| 6. Ketentuan - ketentuan lain   | : |  |

**Ditetapkan di SIMPANG AMPEK**  
**Pada tanggal 25 September 2013**  
**PPKD Selaku BUD**

**TEGUH SUPRIANTO, SE MM**  
**NIP. 19660209 198903 1 004**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**LAMPIRAN SPD NOMOR : 20201/08/SPD/2013**  
**BELANJA LANGSUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

NO. DPA/DPPA/ DPAL-SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI PADA SPD SEBELUMNYA	JUMLAH PADA SPD PERIODE INI	SISA ANGGARAN
2.02.01.01.01.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	378.608.900,00	370.418.900,00	8.190.000,00	0,00
2.02.01.01.02.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur	172.231.050,00	167.220.000,00	5.011.050,00	0,00
2.02.01.01.03.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	175.370.000,00	175.003.000,00	367.000,00	0,00
2.02.01.02.01.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan /Pembangunan Gedung kantor dan rumah jabatan/dinas	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
2.02.01.02.02.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan Peralatan /kendaraan dan mesin	78.012.000,00	80.512.000,00	(2.500.000,00)	0,00
2.02.01.02.03.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan kantor dan rumah jabatan	39.298.000,00	37.048.000,00	2.250.000,00	0,00
2.02.01.02.04.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Penyediaan sewa rumah Jabatan /Dinas / kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.02.01.03.01.5.2	Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan Pakaian Aparatur	48.900.000,00	54.550.000,00	(5.650.000,00)	0,00
2.02.01.05.01.5.2	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	14.000.000,00	15.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00
2.02.01.06.01.5.2	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan SKPD	15.010.000,00	15.000.000,00	10.000,00	0,00
2.02.01.15.10.5.2	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pembinaan sarang burung walet*	128.415.000,00	140.200.000,00	(11.785.000,00)	0,00
2.02.01.15.11.5.2	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pelayanan pemanfaatan hasil hutan*	58.654.000,00	58.790.000,00	(136.000,00)	0,00
2.02.01.16.02.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	102.884.000,00	0,00	102.884.000,00	0,00
2.02.01.16.08.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pengayaan dalam kawasan hutan*	227.575.000,00	243.056.000,00	(15.481.000,00)	0,00
2.02.01.16.09.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pembuatan hutan rakyat*	201.052.000,00	211.523.000,00	(10.471.000,00)	0,00
2.02.01.16.10.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan tahun pertama pengayaan dalam kawasan*	147.802.000,00	177.400.000,00	(29.598.000,00)	0,00
2.02.01.16.12.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Reboisasi dalam Kawasan Hutan*	419.606.000,00	449.612.000,00	(30.006.000,00)	0,00
2.02.01.16.13.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan Tahun kedua Budidaya Gaharu*	9.997.500,00	10.324.000,00	(326.500,00)	0,00
2.02.01.16.14.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat*	61.092.000,00	66.697.500,00	(5.605.500,00)	0,00
2.02.01.16.15.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan Tahun kedua Pengayaan dalam Kawasan Hutan*	25.435.000,00	27.921.500,00	(2.486.500,00)	0,00
2.02.01.16.16.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan Tahun Pertama Demplot HHBK*	88.608.200,00	57.478.200,00	31.130.000,00	0,00
2.02.01.16.17.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pembuatan Rencana Tahunan (RTn) Rehabilitasi Hutan dan Lahan*	33.090.000,00	38.490.000,00	(5.400.000,00)	0,00
2.02.01.16.18.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Gerakan Penanaman Pohon*	21.390.000,00	13.680.000,00	7.710.000,00	0,00
2.02.01.17.06.5.2	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Penyelidikan dan penyidikan kasus di bidang kehutanan*	27.913.500,00	27.911.000,00	2.500,00	0,00
2.02.01.17.07.5.2	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Operasi pengamanan hutan*	702.686.950,00	650.095.000,00	52.591.950,00	0,00
2.02.01.17.08.5.2	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Bantuan Petugas Pengamanan hutan*	124.030.500,00	170.475.000,00	(46.444.500,00)	0,00



NO. DPA/DPPA/ DPAL-SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI PADA SPD SEBELUMNYA	JUMLAH PADA SPD PERIODE INI	SISA ANGGARAN
2.02.01 . 19.06 . 5 . 2	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Penertiban peredaran hasil hutan*	47.807.500,00	47.674.000,00	133.500,00	0,00
2.02.01 . 20.03 . 5 . 2	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Tata batas pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan pelabuhan Teluk Tapang*	441.180.000,00	54.830.000,00	386.350.000,00	0,00
2.02.01 . 20.04 . 5 . 2	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan kehutanan*	22.410.000,00	21.890.000,00	520.000,00	0,00


**Jumlah Dana Langsung: Rp. 430.260.000,00**

**Terbilang : Empat ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah**

**Ditetapkan di SIMPANG AMPEK**

**Pada tanggal 25 September**

**PPKD Selaku BUD**



**TEGUH SUPRIANTO, SE MM**  
**NIP. 19660209198903 1 004**



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
LAMPIRAN SPD NOMOR : 20201/07/SPD/2013  
BELANJA TIDAK LANGSUNG  
TAHUN ANGGARAN 2013

NO. DPA/DPPA/ DPAL-SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI PADA SPD SEBELUMNYA	JUMLAH PADA SPD PERIODE INI	SISA ANGGARAN
2.02.01.00.00.5.1	Non Program	Non Kegiatan	2.663.790.681,00	2.663.790.681,00	0,00	0,00

Jumlah Dana Langsung: Rp. 0,00

Terbilang : nihil

Ditetapkan di SIMPANG AMPEK  
Pada tanggal 20 September

PPKD Selaku BUD

  
TEGUH SUPRIANTO, SE MM  
NIP. 19660209 198903 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BUD**

Jalan Soekarno Hatta Pasaman Baru -- Simpang Ampek

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH,**  
**NOMOR 20201/07/SPD/2013 TAHUN 2013**


**TENTANG**  
**SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN**  
**PPKD SELAKU BUD**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun anggaran 2013 berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;  
2. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;  
3. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;  
4. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2013 tanggal 12 September 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, menetapkan/ menyediakan kredit anggaran sebagai berikut :

- |   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
| 1. Ditujukan kepada SKPD  | : | DINAS KEHUTANAN           |
| 2. Nama Bendahara Pengeluaran   | : | NOFERI PRIMA PUTRA        |
| 3. Jumlah Penyediaan Dana   | : | Rp. 0,00<br>( nihil )     |
| 4. Untuk Kebutuhan  | : | Oktober s.d Desember 2013 |
| 5. Ikhtisar Penyediaan Dana   |   |                           |
| a. Jumlah Dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD                                     | : | Rp. 2.663.790.681,00      |
| b. Akumulasi SPD sebelumnya   | : | Rp. 2.663.790.681,00      |
| c. Sisa dana yang belum di-SPD-kan  | : | Rp. 0,00                  |
| d. Jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini   | : | Rp. 0,00                  |
| e. Sisa jumlah dana<br>DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD *)<br>yang belum di-SPD-kan | : | Rp. 0,00<br>( nihil )     |
| 6. Ketentuan - ketentuan lain   | : |                           |

**Ditetapkan di SIMPANG AMPEK**  
**Pada tanggal 20 September 2013**  
**PPKD Selaku BUD**

  
**TEGUH SUPRIANTO, SE MM**  
**NIP. 19660209 198903 1 004**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA U**

Jalan Cindua Mato Nomor 29 -- Simpang Ampek

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH,**

**NOMOR 20201/05/SPD/2013 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN**

**PPKD SELAKU BUD**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun anggaran 2013 berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);

**Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;  
 2. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai berikut:

1. Ditujukan kepada SKPD : DINAS KEHUTANAN
2. Nama Bendahara Pengeluaran : RICI FERNANDO PUTRA, SE
3. Jumlah Penyediaan Dana : Rp. 666.905.274,00  
 ( Enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah )
4. Untuk Kebutuhan : Juli s.d September 2013
5. Ikhtisar Penyediaan Dana

a.	Jumlah Dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD :	Rp.	2.824.899.039,00
b.	Akumulasi SPD sebelumnya :	Rp.	1.491.093.291,00
c.	Sisa dana yang belum di-SPD-kan :	Rp.	1.333.805.748,00
d.	Jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini :	Rp.	666.905.274,00
e.	Sisa jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD *) yang belum di-SPD-kan :	Rp.	666.900.474,00

( Enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah )

**Ditetapkan di SIMPANG AMPEK**  
**Pada tanggal 21 Juni 2013**  
**PPKD Selaku BUD**

*(Signature)*

**TEGUH SUPRIANTO, SE MM**  
**NIP. 19660209 198903 1 004**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**LAMPIRAN SPD NOMOR : 20201/05/SPD/2013**  
**BELANJA TIDAK LANGSUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

NO. DPA/DPPA/ DPAL-SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI PADA SPD SEBELUMNYA	JUMLAH PADA SPD PERIODE INI	SISA ANGGARAN
2.02.01 . 00.00 . 5 . 1	Non Program	Non Kegiatan	2.824.899.039,00	1.491.093.291,00	666.905.274,00	666.900.474,00

**Jumlah Dana Langsung: Rp. 666.905.274,00**

**Terbilang : Enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah**

Ditetapkan di SIMPANG AMPEK  
Pada tanggal 21 Juni 2013

PPKD Selaku BUD



TEGUH SUPRIYANTO, SE MM  
NIP. 19660209 198903 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA U**

Jalan Cindua Mato Nomor 29 -- Simpang Ampek

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH,**  
**NOMOR 20201/05/SPD/2013 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN**  
**PPKD SELAKU BUD**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun anggaran 2013 berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);


**Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;  
2. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai berikut:

1. Ditujukan kepada SKPD : DINAS KEHUTANAN
2. Nama Bendahara Pengeluaran : RICI FERNANDO PUTRA, SE
3. Jumlah Penyediaan Dana : Rp. 666.905.274,00  
( Enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah )
4. Untuk Kebutuhan : Juli s.d September 2013
5. Ikhtisar Penyediaan Dana
  - a. Jumlah Dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD : Rp. 2.824.899.039,00
  - b. Akumulasi SPD sebelumnya : Rp. 1.491.093.291,00
  - c. Sisa dana yang belum di-SPD-kan : Rp. 1.333.805.748,00
  - d. Jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini : Rp. 666.905.274,00
  - e. Sisa jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD \*) yang belum di-SPD-kan : Rp. 666.900.474,00  
( Enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah )
6. Ketentuan - ketentuan lain :

**Ditetapkan di SIMPANG AMPEK**  
**Pada tanggal 21 Juni 2013**

**PPKD Selaku BUD**





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**LAMPIRAN SPD NOMOR : 20201/05/SPD/2013**  
**BELANJA TIDAK LANGSUNG**

TAHUN ANGGARAN 2013

NO. DPA/DPPA/ DPAL-SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI PADA SPD SEBELUMNYA	JUMLAH PADA SPD PERIODE INI	SISA ANGGARAN
2.02.01.00.00.5.1	Non Program	Non Kegiatan	2.824.899.039,00	1.491.093.291,00	666.905.274,00	666.900.474,00

**Jumlah Dana Langsung: Rp. 666.905.274,00**

**Terbilang : Enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah**

Ditetapkan di SIMPANG AMPEK

Pada tanggal 21 Juni 2013

**PPKD Selaku BUD**



**PAJEGUH SUPRIYANTO, SE MM**  
**NIP. 19660209 198903 1 004**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA U**

Jalan Cindua Mato Nomor 29 -- Simpang Ampek

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH,**  
**NOMOR 20201/06/SPD/2013 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN**  
**PPKD SELAKU BUD**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun anggaran 2013 berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;  
2. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai berikut:

1. Ditujukan kepada SKPD : DINAS KEHUTANAN
2. Nama Bendahara Pengeluaran : NOFERI PRIMA PUTRA
3. Jumlah Penyediaan Dana : Rp. 1.821.444.106,00  
( Satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus enam rupiah )
4. Untuk Kebutuhan : Juli s.d September 2013
5. Ikhtisar Penyediaan Dana
  - a. Jumlah Dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD : Rp. 3.736.709.100,00
  - b. Akumulasi SPD sebelumnya : Rp. 1.871.354.994,00
  - c. Sisa dana yang belum di-SPD-kan : Rp. 1.865.354.106,00
  - d. Jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini : Rp. 1.821.444.106,00
  - e. Sisa jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD \*) yang belum di-SPD-kan : Rp. 43.910.000,00  
( Empat puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah )
6. Ketentuan - ketentuan lain :

**Ditetapkan di SIMPANG AMPEK**  
**Pada tanggal 28 Juni 2013**

**PPKD Selaku BUD**

**TEGUH SUPRIANTO, SE MM**  
**NIP. 19660209 198903 1 004**





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**LAMPIRAN SPD NOMOR : 20201/06/SPD/2013**  
**BELANJA LANGSUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

NO. DPA/DPPA/ DPAL-SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI PADA SPD SEBELUMNYA	JUMLAH PADA SPD PERIODE INI	SISA ANGGARAN
2.02.01.01.01.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	370.418.900,00	185.964.000,00	184.454.900,00	0,00
2.02.01.01.02.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur	167.220.000,00	83.610.000,00	83.610.000,00	0,00
2.02.01.01.03.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	175.003.000,00	87.498.000,00	87.505.000,00	0,00
2.02.01.02.01.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan /Pembangunan Gedung kantor dan rumah jabatan/dinas	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
2.02.01.02.02.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan Peralatan /kendaraan dan mesin	80.512.000,00	0,00	80.512.000,00	0,00
2.02.01.02.03.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan kantor dan rumah jabatan	37.048.000,00	37.048.000,00	0,00	0,00
2.02.01.02.04.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Penyediaan sewa rumah Jabatan /Dinas / kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.02.01.03.01.5.2	Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan Pakaian Aparatur	54.550.000,00	0,00	54.550.000,00	0,00
2.02.01.05.01.5.2	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2.02.01.06.01.5.2	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan SKPD	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2.02.01.15.10.5.2	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pembinaan sarang burung walet*	140.200.000,00	69.662.000,00	70.538.000,00	0,00
2.02.01.15.11.5.2	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pelayanan pemanfaatan hasil hutan*	58.790.000,00	29.394.000,00	29.396.000,00	0,00
2.02.01.16.08.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pengayaan dalam kawasan hutan*	243.056.000,00	36.518.498,00	206.537.502,00	0,00
2.02.01.16.09.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pembuatan hutan rakyat*	211.523.000,00	127.760.998,00	83.762.002,00	0,00
2.02.01.16.10.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan tahun pertama pengayaan dalam kawasan*	177.400.000,00	56.401.500,00	120.998.500,00	0,00
2.02.01.16.12.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Reboisasi dalam Kawasan Hutan*	449.612.000,00	373.688.998,00	75.923.002,00	0,00
2.02.01.16.13.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan Tahun kedua Budidaya Gaharu*	10.324.000,00	5.118.000,00	5.206.000,00	0,00
2.02.01.16.14.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat*	66.697.500,00	49.480.000,00	17.217.500,00	0,00
2.02.01.16.15.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan Tahun kedua Pengayaan dalam Kawasan Hutan*	27.921.500,00	2.430.000,00	25.491.500,00	0,00
2.02.01.16.16.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan Tahun Pertama Demplot HHBK*	88.608.200,00	23.326.000,00	34.152.200,00	31.130.000,00
2.02.01.16.17.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pembuatan Rencana Tahunan (RTn) Rehabilitasi Hutan dan Lahan*	38.490.000,00	38.490.000,00	0,00	0,00
2.02.01.16.18.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Gerakan Penanaman Pohon*	21.390.000,00	0,00	13.680.000,00	7.710.000,00
2.02.01.17.06.5.2	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Penyidikan dan penyidikan kasus di bidang kehutanan*	27.911.000,00	13.746.000,00	14.165.000,00	0,00
2.02.01.17.07.5.2	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Operasi pengamanan hutan*	654.645.000,00	177.008.000,00	473.087.000,00	4.550.000,00

NO. DPA/DPPA/ DPAL-SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI PADA SPD SEBELUMNYA	JUMLAH PADA SPD PERIODE INI	SISA ANGGARAN
2.02.01 . 17.08 . 5 . 2	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Bantuan Petugas Pengamanan hutan*	170.475.000,00	90.194.000,00	80.281.000,00	0,00
2.02.01 . 19.06 . 5 . 2	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Penertiban peredaran hasil hutan*	47.674.000,00	23.838.000,00	23.836.000,00	0,00
2.02.01 . 20.03 . 5 . 2	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Tata batas pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan pelabuhan Teluk Tapang*	54.830.000,00	26.353.000,00	28.477.000,00	0,00
2.02.01 . 20.04 . 5 . 2	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan kehutanan*	22.410.000,00	8.826.000,00	13.064.000,00	520.000,00

**Jumlah Dana Langsung: Rp. 1.821.444.106,00**

**Terbilang : Satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus enam rupiah**

**Ditetapkan di SIMPANG AMPEK**

**Pada tanggal 28 Juni 2013**

**PPKD Selaku BUD**



**TEGUH SUPRIANTO, SE MM**

**NIP. 19660209 198903 1 004**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA U**

Jalan Cindua Mato Nomor 29 -- Simpang Ampek

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH,**  
**NOMOR 20201/04/SPD/2013 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN**  
**PPKD SELAKU BUD**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun anggaran 2013 berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;  
2. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai berikut:

1. Ditujukan kepada SKPD : DINAS KEHUTANAN
2. Nama Bendahara Pengeluaran : RICI FERNANDO PUTRA, SE
3. Jumlah Penyediaan Dana : Rp. 1.407.199.994,00  
( Satu milyar empat ratus tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah )
4. Untuk Kebutuhan : April s.d Juni 2013
5. Ikhtisar Penyediaan Dana
  - a. Jumlah Dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD : Rp. 3.736.709.100,00
  - b. Akumulasi SPD sebelumnya : Rp. 464.155.000,00
  - c. Sisa dana yang belum di-SPD-kan : Rp. 3.272.554.100,00
  - d. Jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini : Rp. 1.407.199.994,00
  - e. Sisa jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD \*) yang belum di-SPD-kan : Rp. 1.865.354.106,00  
( Satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus enam rupiah )
6. Ketentuan - ketentuan lain :

Ditetapkan di SIMPANG AMPEK  
Pada tanggal 1 April 2013  
**PPKD Selaku BUD**

**TEGUR SUPRIANTO, SE MM**  
0660209 198903 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**LAMPIRAN SPD NOMOR : 20201/04/SPD/2013**  
**BELANJA LANGSUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

NO. DPA/DPPA/ DPAL-SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI PADA SPD SEBELUMNYA	JUMLAH PADA SPD PERIODE INI	SISA ANGGARAN
2.02.01 . 01.01 . 5 . 2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	370.418.900,00	92.232.000,00	93.732.000,00	184.454.900,00
2.02.01 . 01.02 . 5 . 2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur	167.220.000,00	41.805.000,00	41.805.000,00	83.610.000,00
2.02.01 . 01.03 . 5 . 2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	175.003.000,00	43.749.000,00	43.749.000,00	87.505.000,00
2.02.01 . 02.01 . 5 . 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan /Pembangunan Gedung kantor dan rumah jabatan/dinas	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00
2.02.01 . 02.02 . 5 . 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan Peralatan /kendaraan dan mesin	80.512.000,00	0,00	0,00	80.512.000,00
2.02.01 . 02.03 . 5 . 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan kantor dan rumah jabatan	37.048.000,00	0,00	37.048.000,00	0,00
2.02.01 . 02.04 . 5 . 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Penyediaan sewa rumah Jabatan /Dinas / kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.02.01 . 03.01 . 5 . 2	Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan Pakaian Aparatur	54.550.000,00	0,00	0,00	54.550.000,00
2.02.01 . 05.01 . 5 . 2	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	15.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00
2.02.01 . 06.01 . 5 . 2	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan SKPD	15.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00
2.02.01 . 15.10 . 5 . 2	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pembinaan sarang burung walet*	140.200.000,00	33.216.000,00	36.446.000,00	70.538.000,00
2.02.01 . 15.11 . 5 . 2	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pelayanan pemanfaatan hasil hutan*	58.790.000,00	14.697.000,00	14.697.000,00	29.396.000,00
2.02.01 . 16.08 . 5 . 2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pengayaan dalam kawasan hutan*	243.056.000,00	3.903.000,00	32.615.498,00	206.537.502,00
2.02.01 . 16.09 . 5 . 2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pembuatan hutan rakyat*	211.523.000,00	4.398.000,00	123.362.998,00	83.762.002,00
2.02.01 . 16.10 . 5 . 2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan tahun pertama pengayaan dalam kawasan*	177.400.000,00	3.822.000,00	52.579.500,00	120.998.500,00
2.02.01 . 16.12 . 5 . 2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Reboisasi dalam Kawasan Hutan*	449.612.000,00	5.178.000,00	368.510.998,00	75.923.002,00
2.02.01 . 16.13 . 5 . 2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan Tahun kedua Budidaya Gaharu*	10.324.000,00	744.000,00	4.374.000,00	5.206.000,00
2.02.01 . 16.14 . 5 . 2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat*	66.697.500,00	2.025.000,00	47.455.000,00	17.217.500,00
2.02.01 . 16.15 . 5 . 2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan Tahun kedua Pengayaan dalam Kawasan Hutan*	27.921.500,00	1.215.000,00	1.215.000,00	25.491.500,00
2.02.01 . 16.16 . 5 . 2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan Tahun Pertama Demplo HHBK*	86.608.200,00	10.353.000,00	12.973.000,00	65.282.200,00
2.02.01 . 16.17 . 5 . 2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pembuatan Rencana Tahunan (RTn) Rehabilitasi Hutan dan Lahan*	38.490.000,00	33.340.000,00	5.150.000,00	0,00
2.02.01 . 16.18 . 5 . 2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Gerakan Penanaman Pohon*	21.390.000,00	0,00	0,00	21.390.000,00
2.02.01 . 17.06 . 5 . 2	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Penyidikan dan penyidikan kasus di bidang kehutanan*	27.911.000,00	6.783.000,00	6.963.000,00	14.165.000,00
2.02.01 . 17.07 . 5 . 2	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Operasi pengamanan hutan*	654.645.000,00	81.504.000,00	95.504.000,00	477.637.000,00
2.02.01 . 17.08 . 5 . 2	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Bantuan Petugas Pengamanan hutan*	170.475.000,00	39.372.000,00	50.822.000,00	80.281.000,00

NO. DPA/DPPA/ DPAL-SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI PADA SPD SEBELUMNYA	JUMLAH PADA SPD PERIODE INI	SISA ANGGARAN
2.02.01 . 19.06 . 5 . 2	Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan	Penerbitan peredaran hasil hutan*	47.674.000,00	11.919.000,00	11.919.000,00	23.836.000,00
2.02.01 . 20.03 . 5 . 2	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Tata batas pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan pelabuhan Teluk Tapang*	54.830.000,00	11.987.000,00	14.366.000,00	28.477.000,00
2.02.01 . 20.04 . 5 . 2	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan kehutanan*	22.410.000,00	4.413.000,00	4.413.000,00	13.584.000,00


**Jumlah Dana Langsung: Rp. 1.407.199.994,00**

**Terbilang : Satu milyar empat ratus tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah**

Ditetapkan di SIMPANG AMPEK

Pada tanggal 1 April 2013

PPKD Selaku BUD



PASAMAN  
TESU SUPRIANTO, SE.MM  
9660209 198903 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA U**

Jalan Cindua Mato Nomor 29 -- Simpang Ampek

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH,**  
**NOMOR 20201/03/SPD/2013 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN**  
**PPKD SELAKU BUD**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun anggaran 2013 berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;  
2. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai berikut:

1. Ditujukan kepada SKPD : DINAS KEHUTANAN
2. Nama Bendahara Pengeluaran : RICI FERNANDO PUTRA, SE
3. Jumlah Penyediaan Dana : Rp. 824.188.017,00  
( *Delapan ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh belas rupiah* )
4. Untuk Kebutuhan : April s.d Juni 2013
5. Ikhtisar Penyediaan Dana
  - a. Jumlah Dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD : Rp. 2.824.899.039,00
  - b. Akumulasi SPD sebelumnya : Rp. 666.905.274,00
  - c. Sisa dana yang belum di-SPD-kan : Rp. 2.157.993.765,00
  - d. Jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini : Rp. 824.188.017,00
  - e. Sisa jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD \*) yang belum di-SPD-kan : Rp. 1.333.805.748,00  
( *Satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah* )
6. Ketentuan - ketentuan lain

**Ditetapkan di SIMPANG AMPEK**  
**Pada tanggal 20 March 2013**  
**PPKD Selaku BUD**

**TEGUH SUPRIANTO, SE MM**  
**NIP. 19660209 198903 1 004**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**LAMPIRAN SPD NOMOR : 20201/03/SPD/2013**  
**BELANJA TIDAK LANGSUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

NO. DPA/DPPA/ DPAI-SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI PADA SPD SEBELUMNYA	JUMLAH PADA SPD PERIODE INI	SISA ANGGARAN
2.02.01 . 00.00 . 5 . 1	Non Program	Non Kegiatan	2.824.899.039,00	666.905.274,00	824.188.017,00	1.333.805.748,00

**Jumlah Dana Langsung: Rp. 824.188.017,00**

*Terbilang : Delapan ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh belas rupiah*

Ditetapkan di SIMPANG AMPEK

Pada tanggal 20 March 2013

PPKD Selaku BUD

**TEGUH SUPRIANTO, SE, MM**  
**NIP. 19660209 198903 1 004**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA U**

Jalan Cindua Mato Nomor 29 -- Simpang Ampek

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH,**  
**NOMOR 20201/03/SPD/2013 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN**  
**PPKD SELAKU BUD**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun anggaran 2013 berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);

**Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;  
2. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai berikut:

1. Ditujukan kepada SKPD : DINAS KEHUTANAN
2. Nama Bendahara Pengeluaran : RICI FERNANDO PUTRA, SE
3. Jumlah Penyediaan Dana : Rp. 824.188.017,00  
( Delapan ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh belas rupiah )
4. Untuk Kebutuhan : April s.d Juni 2013
5. Ikhtisar Penyediaan Dana
  - a. Jumlah Dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD : Rp. 2.824.899.039,00
  - b. Akumulasi SPD sebelumnya : Rp. 666.905.274,00
  - c. Sisa dana yang belum di-SPD-kan : Rp. 2.157.993.765,00
  - d. Jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini : Rp. 824.188.017,00
  - e. Sisa jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD \*) yang belum di-SPD-kan : Rp. 1.333.805.748,00  
( Satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah )
6. Ketentuan - ketentuan lain

Ditetapkan di SIMPANG AMPEK  
Pada tanggal 20 March 2013

PPKD Selaku BUD

**TEGUH SUPRIANTO, SE MM**  
**NIP. 19660209 198903 1 004**






PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
LAMPIRAN SPD NOMOR : 20201/03/SPD/2013  
BELANJA TIDAK LANGSUNG  
TAHUN ANGGARAN 2013

NO. DPA/DPPA/ DPAL-SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI PADA SPD SEBELUMNYA	JUMLAH PADA SPD PERIODE INI	SISA ANGGARAN
2.02.01 . 00.00 . 5 . 1	Non Program	Non Kegiatan	2.824.899.039,00	666.905.274,00	824.188.017,00	1.333.805.748,00

Jumlah Dana Langsung: Rp. 824.188.017,00

Terbilang : Delapan ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh belas rupiah

Ditetapkan di SIMPANG AMPEK  
Pada tanggal 20 March 2013  
PPKD Selaku BUD

  
TEGUH SUPRIYANTO, SE MM  
NIP. 19660209 198903 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA U**

Jalan Cindua Mato Nomor 29 -- Simpang Ampek

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH,**  
**NOMOR 20201/04/SPD/2013 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN**  
**PPKD SELAKU BUD**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun anggaran 2013 berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);

**Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;  
2. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai berikut:

1. Ditujukan kepada SKPD : DINAS KEHUTANAN
2. Nama Bendahara Pengeluaran : RICI FERNANDO PUTRA, SE
3. Jumlah Penyediaan Dana : Rp. 1.407.199.994,00  
( Satu milyar empat ratus tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah )
4. Untuk Kebutuhan : April s.d Juni 2013
5. Ikhtisar Penyediaan Dana
  - a. Jumlah Dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD : Rp. 3.736.709.100,00
  - b. Akumulasi SPD sebelumnya : Rp. 464.155.000,00
  - c. Sisa dana yang belum di-SPD-kan : Rp. 3.272.554.100,00
  - d. Jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini : Rp. 1.407.199.994,00
  - e. Sisa jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD \*) yang belum di-SPD-kan : Rp. 1.865.354.106,00  
( Satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus enam rupiah )
6. Ketentuan - ketentuan lain :

Ditetapkan di SIMPANG AMPEK  
Pada tanggal 1 April 2013  
Pejabat Kepala PPKD Selaku BUD

  
TEGUH SUPRIANTO, SE MM  
660209 198903 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**LAMPIRAN SPD NOMOR : 20201/04/SPD/2013**  
**BELANJA LANGSUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

NO. DPA/DPPA/ DPAL-SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI PADA SPD SEBELUMNYA	JUMLAH PADA SPD PERIODE INI	SISA ANGGARAN
2.02.01.01.01.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	370.418.900,00	92.232.000,00	93.732.000,00	184.454.900,00
2.02.01.01.02.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan pemeliharaan rutir/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur	167.220.000,00	41.805.000,00	41.805.000,00	83.610.000,00
2.02.01.01.03.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	175.003.000,00	43.749.000,00	43.749.000,00	87.505.000,00
2.02.01.02.01.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan /Pembangunan Gedung Kantor dan rumah jabatan/dinas	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00
2.02.01.02.02.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan Peralatan /kendaraan dan mesin	80.512.000,00	0,00	0,00	80.512.000,00
2.02.01.02.03.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan kantor dan rumah jabatan	37.048.000,00	0,00	37.048.000,00	0,00
2.02.01.02.04.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Penyediaan sewa rumah Jabatan /dinas / Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.02.01.03.01.5.2	Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan Pakelan Aparatur	54.550.000,00	0,00	0,00	54.550.000,00
2.02.01.05.01.5.2	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	15.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00
2.02.01.06.01.5.2	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan SKPD	15.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00
2.02.01.15.10.5.2	Program Pemanfaatan Petensi Sumber Daya Hutan	Pembinaan sarang burung walet*	140.200.000,00	33.216.000,00	36.446.000,00	70.538.000,00
2.02.01.15.11.5.2	Program Pemanfaatan Petensi Sumber Daya Hutan	Pelayanan pemanfaatan hasil hutan*	58.790.000,00	14.697.000,00	14.697.000,00	29.396.000,00
2.02.01.16.08.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pengayaan dalam kawasan hutan*	243.056.000,00	3.903.000,00	32.615.498,00	206.537.502,00
2.02.01.16.09.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pembuatan hutan rakyat*	211.523.000,00	4.398.000,00	123.362.998,00	83.762.002,00
2.02.01.16.10.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan tahun pertama pengayaan dalam kawasan*	177.400.000,00	3.822.000,00	52.579.500,00	120.998.500,00
2.02.01.16.12.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Reboisasi dalam kawasan Hutan*	449.612.000,00	5.178.000,00	368.510.998,00	75.923.002,00
2.02.01.16.13.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan Tahun kedua Budidaya Gaharu*	10.324.000,00	744.000,00	4.374.000,00	5.206.000,00
2.02.01.16.14.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat*	66.697.500,00	2.025.000,00	47.455.000,00	17.217.500,00
2.02.01.16.15.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan Tahun kedua Pengayaan dalam Kawasan Hutan*	27.921.500,00	1.215.000,00	1.215.000,00	25.491.500,00
2.02.01.16.16.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan Tahun Pertama Demplot HHBK*	88.608.200,00	10.353.000,00	12.973.000,00	65.282.200,00
2.02.01.16.17.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pembuatan Rencana Tahunan (RTn) Rehabilitasi Hutan dan Lahan*	38.490.000,00	33.340.000,00	5.150.000,00	0,00
2.02.01.16.18.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Gerakan Penanaman Pohon*	21.390.000,00	0,00	0,00	21.390.000,00
2.02.01.17.06.5.2	Perindungan dan konservasi sumber daya hutan	Penyelidikan dan penyidikan kasus di bidang kehutanan*	27.911.000,00	6.783.000,00	6.963.000,00	14.165.000,00
2.02.01.17.07.5.2	Perindungan dan konservasi sumber daya hutan	Operasi pengamanan hutan*	654.645.000,00	81.504.000,00	95.504.000,00	477.637.000,00
2.02.01.17.08.5.2	Perindungan dan konservasi sumber daya hutan	Bantuan Petugas Pengamanan hutan*	170.475.000,00	39.372.000,00	50.822.000,00	80.281.000,00

NO. DPA/DPPA/ DPAL-SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI PADA SPD SEBELUMNYA	JUMLAH PADA SPD PERIODE INI	SISA ANGGARAN
2.02.01 . 19.06 . 5 . 2	Program pembinaan dan pemberian industri hasil hutan	Pemberian peredaran hasil hutan*	47.674.000,00	11.919.000,00	11.919.000,00	23.836.000,00
2.02.01 . 20.03 . 5 . 2	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Tata batas pinjam pakal kawasan hutan untuk pembangunan jalan pelebuan Taluk Tapang*	54.830.000,00	11.987.000,00	14.366.000,00	28.477.000,00
2.02.01 . 20.04 . 5 . 2	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan kehutanan*	22.410.000,00	4.413.000,00	4.413.000,00	13.584.000,00

Jumlah Dana Langsung: Rp. 1.407.199.994,00

Terbilang : Satu milyar empat ratus tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah

Ditetapkan di SIMPANG AMPEK

Pada tanggal 1 April 2013

PPKD Selaku BUD



TEGUR SUPRIANTO, SE MM  
No. 23660209 198903 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA U**

Jalan Cindua Mato Nomor 29 -- Simpang Ampek

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH,**  
**NOMOR 20201/03/SPD/2013 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN**  
**PPKD SELAKU BUD**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun anggaran 2013 berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;  
2. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai berikut:

1. Ditujukan kepada SKPD : DINAS KEHUTANAN
2. Nama Bendahara Pengeluaran : RICI FERNANDO PUTRA, SE
3. Jumlah Penyediaan Dana : Rp. 824.188.017,00  
( *Delapan ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh belas rupiah* )
4. Untuk Kebutuhan : April s.d Juni 2013
5. Ikhtisar Penyediaan Dana
  - a. Jumlah Dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD : Rp. 2.824.899.039,00
  - b. Akumulasi SPD sebelumnya : Rp. 666.905.274,00
  - c. Sisa dana yang belum di-SPD-kan : Rp. 2.157.993.765,00
  - d. Jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini : Rp. 824.188.017,00
  - e. Sisa jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD \*) yang belum di-SPD-kan : Rp. 1.333.805.748,00  
( *Satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah* )
6. Ketentuan - ketentuan lain :

**Ditetapkan di SIMPANG AMPEK**  
**Pada tanggal 20 March 2013**

**PPKD Selaku BUD**

**TEGUH SUPRIANTO, SE MM**  
**NIP. 19660209 198903 1 004**



Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat  
LAMPIRAN SPD NOMOR : 20201/03/SPD/2013  
BELANJA TIDAK LANGSUNG

TAHUN ANGGARAN 2013

NO. DPA/DPPA/ DPAL-SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI PADA SPD SEBELUMNYA	JUMLAH PADA SPD PERIODE INI	SISA ANGGARAN
2.02.01.00.00.5.1	Non Program	Non Kegiatan	2.824.899.039,00	666.905.274,00	824.188.017,00	1.333.805.748,00

Jumlah Dana Langsung: Rp. 824.188.017,00

Terbilang : Delapan ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh belas rupiah

Ditetapkan di SIMPANG AMPEK

Pada tanggal 20 March 2013

PPKD Selaku BUD

TEGUH SUPRIANTO, SE MM  
NIP. 19660209 198903 1 004



# BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR . 188.45/ 2 /BUP-PASBAR/2013

TENTANG  
BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA MASING-MASING SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

## BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dianggap perlu untuk memberikan Uang Persediaan
  - b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Damaraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Se Kabupaten Pasaman Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengurus Koprs Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Pasaman Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

**KESATU** : Besarnya Uang Persediaan untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : UP sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diberikan dalam batas-batas sebagai berikut :

1. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran Belanja Barang dan Jasa setelah dikurangi belanja perjalanan dinas.
2. UP dapat diberikan setinggi-tingginya dari pagu DPA setelah pengurangan klasifikasi belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung serta Belanja Modal yang diijinkan untuk diberikan UP :
  - a. maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
  - b. maksimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;
  - c. maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah)
  - d. maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah)

**KETIGA** : Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dapat diberikan Uang Persediaan dengan persyaratan sebagai berikut :


1. Telah menyampaikan Laporan Keuangan TA 2012 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) kepada Bupati Pasaman Barat Cq Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
2. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Pengelola Anggaran SKPD
3. Surat Penyediaan Dana (SPD)



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 15 Januari 2013  
BUPATI PASAMAN BARAT



**Tembusan : disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumbar di Padang
2. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Se- Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
4. Arsip

34	KECAMATAN RANAH BATAHAN	50.000.000
35	KECAMATAN SEI BEREMAS	50.000.000
36.	KECAMATAN SUNGAI AUR	50.000.000
37.	KECAMATAN LUHAK NAN DUO	50.000.000
38.	KACAMATAN KOTO BALINGKA	50.000.000
39.	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN	500.000.000
40.	DINAS PERKEBUNAN	100.000.000
41.	BADAN PELAKSANA PEYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN	200.000.000
42.	DINAS KEHUTANAN	200.000.000
43	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	100.000.000
44	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	200.000.000
45	DINAS KOPERASI PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	200.000.000
		8.050.000.000

Ditetapkan di Simpang Ampek  
 Pada tanggal 12 Januari 2013

BUPATI PASAMAN BARAT





# BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR . 188.45/ 12 /BUP-PASBAR/2013

TENTANG  
BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA MASING-MASING SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

## BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dianggap perlu untuk memberikan Uang Persediaan
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Damaraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Se Kabupaten Pasaman Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengurus Koprps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Pasaman Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013
- KESATU** : Besarnya Uang Persediaan untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : UP sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diberikan dalam batas-batas sebagai berikut :
1. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran Belanja Barang dan Jasa setelah dikurangi belanja perjalanan dinas.
  2. UP dapat diberikan setinggi-tingginya dari pagu DPA setelah pengurangan klasifikasi belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung serta Belanja Modal yang diijinkan untuk diberikan UP :
    - a. maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
    - b. maksimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;
    - c. maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah)
    - d. maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah)
- KETIGA** : Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dapat diberikan Uang Persediaan dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Telah menyampaikan Laporan Keuangan TA 2012 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) kepada Bupati Pasaman Barat Cq Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
  2. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Pengelola Anggaran SKPD
  3. Surat Penyediaan Dana (SPD)

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/12 /BUP-PASBAR/2013


TENTANG : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG BESARAN  
 UANG PERSEDIAAN PADA MASING-MASING SATUAN KERJA  
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

NO	NAMA SKPD	UP
1.	DINAS PENDIDIKAN	500.000.000
2.	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	50.000.000
3.	DINAS KESEHATAN	500.000.000
4.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	500.000.000
5.	DINAS PEKERJAAN UMUM	500.000.000
6.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	200.000.000
7.	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100.000.000
8.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	100.000.000
9.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	100.000.000
10.	KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	50.000.000
11.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA	100.000.000
12.	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	100.000.000
13.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	200.000.000
14.	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	100.000.000
15.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	200.000.000
16.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	100.000.000
17.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	100.000.000
18.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100.000.000
19.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-
20.	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-
21.	SEKRETARIAT DAERAH	
	- Bagian Umum	500.000.000
	- Bagian Pemerintahan	50.000.000
	- Bagian Pemerintahan Nagari	50.000.000
	- Bagian Hubungan Masyarakat	100.000.000
	- Bagian Pertanahan dan Perumahan	100.000.000
	- Bagian Administrasi Pembangunan	50.000.000
	- Bagian Organisasi	50.000.000
	- Bagian Perkonomian	100.000.000
	- Bagian Kesejahteraan Rakyat	100.000.000
	- Bagian Hukum	50.000.000
	- Sekretariat KOPRI	50.000.000
22.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	500.000.000
23.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	200.000.000
24.	SKPKD	
25.	DINAS PENDAPATAN DAERAH	200.000.000
26.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	200.000.000
27.	INSPEKTORAT	100.000.000
28.	KECAMATAN KINALI	50.000.000
29.	KECAMATAN SASAK RANAH PISISIE	50.000.000
30.	KECAMATAN TALAMAU	50.000.000
31.	KECAMATAN PASAMAN	50.000.000
32.	KECAMATAN GUNUNG TULEH	50.000.000
33.	KECAMATAN LEMBAH MELINTANG	50.000.000

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal 15 Januari 2013  
BUPATI PASAMAN BARAT



**Tembusan : disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumbar di Padang
2. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Se- Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/12 /BUP-PASBAR/2013

TENTANG : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG BESARAN  
 UANG PERSEDIAAN PADA MASING-MASING SATUAN KERJA  
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

NO	NAMA SKPD	UP
1.	DINAS PENDIDIKAN	500.000.000
2.	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	50.000.000
3.	DINAS KESEHATAN	500.000.000
4.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	500.000.000
5.	DINAS PEKERJAAN UMUM	500.000.000
6.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	200.000.000
7.	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100.000.000
8.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	100.000.000
9.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	100.000.000
10.	KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	50.000.000
11.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA	100.000.000
12.	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	100.000.000
13.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	200.000.000
14.	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	100.000.000
15.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	200.000.000
16.	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	100.000.000
17.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	100.000.000
18.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100.000.000
19.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-
20.	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-
21.	SEKRETARIAT DAERAH	
	- Bagian Umum	500.000.000
	- Bagian Pemerintahan	50.000.000
	- Bagian Pemerintahan Nagari	50.000.000
	- Bagian Hubungan Masyarakat	100.000.000
	- Bagian Pertanahan dan Perumahan	100.000.000
	- Bagian Administrasi Pembangunan	50.000.000
	- Bagian Organisasi	50.000.000
	- Bagian Perkonomian	100.000.000
	- Bagian Kesejahteraan Rakyat	100.000.000
	- Bagian Hukum	50.000.000
	- Sekretariat KOPRI	50.000.000
22.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	500.000.000
23.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	200.000.000
24.	SKPKD	
25.	DINAS PENDAPATAN DAERAH	200.000.000
26.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	200.000.000
27.	INSPEKTORAT	100.000.000
28.	KECAMATAN KINALI	50.000.000
29.	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE	50.000.000
30.	KECAMATAN TALAMAU	50.000.000
31.	KECAMATAN PASAMAN	50.000.000
32.	KECAMATAN GUNUNG TULEH	50.000.000
33.	KECAMATAN LEMBAH MELINTANG	50.000.000

34	KECAMATAN RANAH BATAHAN	50.000.000
35	KECAMATAN SEI BEREMAS	50.000.000
36.	KECAMATAN SUNGAI AUR	50.000.000
37.	KECAMATAN LUHAK NAN DUO	50.000.000
38.	KACAMATAN KOTO BALINGKA	50.000.000
39.	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN	500.000.000
40.	DINAS PERKEBUNAN	100.000.000
41.	BADAN PELAKSANA PEYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN	200.000.000
42.	DINAS KEHUTANAN	200.000.000
43	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	100.000.000
44	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	200.000.000
45	DINAS KOPERASI PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	200.000.000
		8.050.000.000

Ditetapkan di Simpang Ampek  
Pada tanggal 02 Januari 2013

BUPATI PASAMAN BARAT







# BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR . 188.45/ 12 /BUP-PASBAR/2013

TENTANG  
BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA MASING-MASING SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

## BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dianggap perlu untuk memberikan Uang Persediaan
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Damar Raya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Se Kabupaten Pasaman Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengurus Kopr's Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Pasaman Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013.


### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013
- KESATU** : Besarnya Uang Persediaan untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : UP sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diberikan dalam batas-batas sebagai berikut :
1. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran Belanja Barang dan Jasa setelah dikurangi belanja perjalanan dinas.
  2. UP dapat diberikan setinggi-tingginya dari pagu DPA setelah pengurangan klasifikasi belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung serta Belanja Modal yang diijinkan untuk diberikan UP :
    - a. maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
    - b. maksimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;
    - c. maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah)
    - d. maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah)
- KETIGA** : Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dapat diberikan Uang Persediaan dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Telah menyampaikan Laporan Keuangan TA 2012 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) kepada Bupati Pasaman Barat Cq Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
  2. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Pengelola Anggaran SKPD
  3. Surat Penyediaan Dana (SPD)

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal 15 Januari 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



**Tembusan : disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumbar di Padang
2. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Se- Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/12 /BUP-PASBAR/2013

TENTANG : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG BESARAN  
 UANG PERSEDIAAN PADA MASING-MASING SATUAN KERJA  
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

NO	NAMA SKPD	UP
1.	DINAS PENDIDIKAN	500.000.000
2.	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	50.000.000
3.	DINAS KESEHATAN	500.000.000
4.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	500.000.000
5.	DINAS PEKERJAAN UMUM	500.000.000
6.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	200.000.000
7.	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100.000.000
8.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	100.000.000
9.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	100.000.000
10.	KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	50.000.000
11.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA	100.000.000
12.	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	100.000.000
13.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	200.000.000
14.	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	100.000.000
15.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	200.000.000
16.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	100.000.000
17.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	100.000.000
18.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100.000.000
19.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-
20.	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-
21.	SEKRETARIAT DAERAH	
	- Bagian Umum	500.000.000
	- Bagian Pemerintahan	50.000.000
	- Bagian Pemerintahan Nagari	50.000.000
	- Bagian Hubungan Masyarakat	100.000.000
	- Bagian Pertanahan dan Perumahan	100.000.000
	- Bagian Administrasi Pembangunan	50.000.000
	- Bagian Organisasi	50.000.000
	- Bagian Perkonomian	100.000.000
	- Bagian Kesejahteraan Rakyat	100.000.000
	- Bagian Hukum	50.000.000
	- Sekretariat KOPRI	50.000.000
22.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	500.000.000
23.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	200.000.000
24.	SKPKD	
25.	DINAS PENDAPATAN DAERAH	200.000.000
26.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	200.000.000
27.	INSPEKTORAT	100.000.000
28.	KECAMATAN KINALI	50.000.000
29.	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE	50.000.000
30.	KECAMATAN TALAMAU	50.000.000
31.	KECAMATAN PASAMAN	50.000.000
32.	KECAMATAN GUNUNG TULEH	50.000.000
33.	KECAMATAN LEMBAH MELINTANG	50.000.000

34.	KECAMATAN RANAH BATAHAN	50.000.000
35.	KECAMATAN SEI BEREMAS	50.000.000
36.	KECAMATAN SUNGAI AUR	50.000.000
37.	KECAMATAN LUHAK NAN DUO	50.000.000
38.	KACAMATAN KOTO BALINGKA	50.000.000
39.	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN	500.000.000
40.	DINAS PERKEBUNAN	100.000.000
41.	BADAN PELAKSANA PEYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN	200.000.000
42.	DINAS KEHUTANAN	200.000.000
43.	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	100.000.000
44.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	200.000.000
45.	DINAS KOPERASI PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	200.000.000
		8.050.000.000

Ditetapkan di Simpang Ampek  
 Pada tanggal 02 Januari 2013

BUPATI PASAMAN BARAT





# BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR . 188.45/ 12 /BUP-PASBAR/2013

TENTANG  
BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA MASING-MASING SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

## BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dianggap perlu untuk memberikan Uang Persediaan
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Damasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Se Kabupaten Pasaman Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengurus Koprs Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Pasaman Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013.


### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013
- KESATU** : Besarnya Uang Persediaan untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : UP sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diberikan dalam batas-batas sebagai berikut :
1. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran Belanja Barang dan Jasa setelah dikurangi belanja perjalanan dinas.
  2. UP dapat diberikan setinggi-tingginya dari pagu DPA setelah pengurangan klasifikasi belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung serta Belanja Modal yang diijinkan untuk diberikan UP :
    - a. maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
    - b. maksimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;
    - c. maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah)
    - d. maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah)
- KETIGA** : Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dapat diberikan Uang Persediaan dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Telah menyampaikan Laporan Keuangan TA 2012 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) kepada Bupati Pasaman Barat Cq Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
  2. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Pengelola Anggaran SKPD
  3. Surat Penyediaan Dana (SPD)

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal 15 Januari 2013



**Tembusan : disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumbar di Padang
2. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Se- Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
4. Arsip





# BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR . 188.45/ 12 /BUP-PASBAR/2013

TENTANG  
BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA MASING-MASING SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

## BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dianggap perlu untuk memberikan Uang Persediaan
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Damasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Se Kabupaten Pasaman Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengurus Koprs Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Pasaman Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013
- KESATU** : Besarnya Uang Persediaan untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : UP sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diberikan dalam batas-batas sebagai berikut :
1. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran Belanja Barang dan Jasa setelah dikurangi belanja perjalanan dinas.
  2. UP dapat diberikan setinggi-tingginya dari pagu DPA setelah pengurangan klasifikasi belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung serta Belanja Modal yang diizinkan untuk diberikan UP :
    - a. maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
    - b. maksimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;
    - c. maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah)
    - d. maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah)
- KETIGA** : Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dapat diberikan Uang Persediaan dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Telah menyampaikan Laporan Keuangan TA 2012 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) kepada Bupati Pasaman Barat Cq Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
  2. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Pengelola Anggaran SKPD
  3. Surat Penyediaan Dana (SPD)

34	KECAMATAN RANAH BATAHAN	50.000.000
35	KECAMATAN SEI BEREMAS	50.000.000
36	KECAMATAN SUNGAI AUR	50.000.000
37	KECAMATAN LUHAK NAN DUO	50.000.000
38	KACAMATAN KOTO BALINGKA	50.000.000
39	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN	500.000.000
40	DINAS PERKEBUNAN	100.000.000
41	BADAN PELAKSANA PEYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN	200.000.000
42	DINAS KEHUTANAN	200.000.000
43	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	100.000.000
44	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	200.000.000
45	DINAS KOPERASI PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	200.000.000
		8.050.000.000

Ditetapkan di Simpang Ampek

Pada tanggal 02 Januari 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT


NOMOR : 188.45/12 /BUP-PASBAR/2013

TENTANG : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG BESARAN  
 UANG PERSEDIAAN PADA MASING-MASING SATUAN KERJA  
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

NO	NAMA SKPD	UP
1.	DINAS PENDIDIKAN	500.000.000
2.	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	50.000.000
3.	DINAS KESEHATAN	500.000.000
4.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	500.000.000
5.	DINAS PEKERJAAN UMUM	500.000.000
6.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	200.000.000
7.	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100.000.000
8.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	100.000.000
9.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	100.000.000
10.	KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	50.000.000
11.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA	100.000.000
12.	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	100.000.000
13.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	200.000.000
14.	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	100.000.000
15.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	200.000.000
16.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	100.000.000
17.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	100.000.000
18.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100.000.000
19.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-
20.	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-
21.	SEKRETARIAT DAERAH	
	- Bagian Umum	500.000.000
	- Bagian Pemerintahan	50.000.000
	- Bagian Pemerintahan Nagari	50.000.000
	- Bagian Hubungan Masyarakat	100.000.000
	- Bagian Pertanahan dan Perumahan	100.000.000
	- Bagian Administrasi Pembangunan	50.000.000
	- Bagian Organisasi	50.000.000
	- Bagian Perkonomian	100.000.000
	- Bagian Kesejahteraan Rakyat	100.000.000
	- Bagian Hukum	50.000.000
	- Sekretariat KOPRI	50.000.000
22.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	500.000.000
23.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	200.000.000
24.	SKPKD	
25.	DINAS PENDAPATAN DAERAH	200.000.000
26.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	200.000.000
27.	INSPEKTORAT	100.000.000
28.	KECAMATAN KINALI	50.000.000
29.	KECAMATAN SASAK RANAH PISISIE	50.000.000
30.	KECAMATAN TALAMAU	50.000.000
31.	KECAMATAN PASAMAN	50.000.000
32.	KECAMATAN GUNUNG TULEH	50.000.000
33.	KECAMATAN LEMBAH MELINTANG	50.000.000

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal 15 Januari 2013  
BUPATI PASAMAN BARAT



**Tembusan : disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumbar di Padang
2. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Se- Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/12 /BUP-PASBAR/2013

TENTANG : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG BESARAN  
 UANG PERSEDIAAN PADA MASING-MASING SATUAN KERJA  
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

NO	NAMA SKPD	UP
1.	DINAS PENDIDIKAN	500.000.000
2.	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	50.000.000
3.	DINAS KESEHATAN	500.000.000
4.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	500.000.000
5.	DINAS PEKERJAAN UMUM	500.000.000
6.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	200.000.000
7.	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100.000.000
8.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	100.000.000
9.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	100.000.000
10.	KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	50.000.000
11.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA	100.000.000
12.	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	100.000.000
13.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	200.000.000
14.	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	100.000.000
15.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	200.000.000
16.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	100.000.000
17.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	100.000.000
18.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100.000.000
19.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-
20.	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-
21.	SEKRETARIAT DAERAH	
	- Bagian Umum	500.000.000
	- Bagian Pemerintahan	50.000.000
	- Bagian Pemerintahan Nagari	50.000.000
	- Bagian Hubungan Masyarakat	100.000.000
	- Bagian Pertanahan dan Perumahan	100.000.000
	- Bagian Administrasi Pembangunan	50.000.000
	- Bagian Organisasi	50.000.000
	- Bagian Perkonomian	100.000.000
	- Bagian Kesejahteraan Rakyat	100.000.000
	- Bagian Hukum	50.000.000
	- Sekretariat KOPRI	50.000.000
22.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	500.000.000
23.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	200.000.000
24.	SKPKD	
25.	DINAS PENDAPATAN DAERAH	200.000.000
26.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	200.000.000
27.	INSPEKTORAT	100.000.000
28.	KECAMATAN KINALI	50.000.000
29.	KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE	50.000.000
30.	KECAMATAN TALAMAU	50.000.000
31.	KECAMATAN PASAMAN	50.000.000
32.	KECAMATAN GUNUNG TULEH	50.000.000
33.	KECAMATAN LEMBAH MELINTANG	50.000.000

34.	KECAMATAN RANAH BATAHAN	50.000.000
35.	KECAMATAN SEI BEREMAS	50.000.000
36.	KECAMATAN SUNGAI AUR	50.000.000
37.	KECAMATAN LUHAK NAN DUO	50.000.000
38.	KACAMATAN KOTO BALINGKA	50.000.000
39.	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN	500.000.000
40.	DINAS PERKEBUNAN	100.000.000
41.	BADAN PELAKSANA PEYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN	200.000.000
42.	DINAS KEHUTANAN	200.000.000
43.	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	100.000.000
44.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	200.000.000
45.	DINAS KOPERASI PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	200.000.000
		8.050.000.000

Ditetapkan di Simpang Ampek  
Pala Jangsak 02 Januari 2013

BUPATI PASAMAN BARAT





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA U**

Jalan Cindua Mato Nomor 29 -- Simpang Ampek

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH,**  
**NOMOR 20201/01/SPD/2013 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN**  
**PPKD SELAKU BUD**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun anggaran 2013 berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);

**Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;  
2. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai berikut:

1. Ditujukan kepada SKPD : DINAS KEHUTANAN
2. Nama Bendahara Pengeluaran : RICI FERNANDO PUTRA, SE
3. Jumlah Penyediaan Dana : Rp. 666.905.274,00  
( Enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah )
4. Untuk Kebutuhan : Januari s.d Maret 2013
5. Ikhtisar Penyediaan Dana
  - a. Jumlah Dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD : Rp. 2.824.899.039,00
  - b. Akumulasi SPD sebelumnya : Rp. 0,00
  - c. Sisa dana yang belum di-SPD-kan : Rp. 2.824.899.039,00
  - d. Jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini : Rp. 666.905.274,00
  - e. Sisa jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD \*) yang belum di-SPD-kan : Rp. 2.157.993.765,00  
( Dua milyar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah )
6. Ketentuan - ketentuan lain :

**Ditetapkan di SIMPANG AMPEK**  
**Pada tanggal 26 Desember 2012**  
**PPKD Selaku BUD**

  
**Ir. ZALMI B**  
**NIP. 19560925 198503 1 011**





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
LAMPIRAN SPD NOMOR : 20201/01/SPD/2013  
BELANJA TIDAK LANGSUNG  
TAHUN ANGGARAN 2013

NO. DPA/DPPA/ DPAL-SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI PADA SPD SEBELUMNYA	JUMLAH PADA SPD PERIODE INI	SISA ANGGARAN
2.02.01.00.00.5.1	Non Program	Non Kegiatan	2.824.899.039,00	0,00	666.905.274,00	2.157.993.765,00

Jumlah Dana Langsung: Rp. 666.905.274,00

Terbilang : Enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah

Ditetapkan di SIMPANG AMPEK  
Pada tanggal 26 Desember 2012  
PPKD Sekaku/BUD

I. ZALMI N  
NIP. 19560925 198503 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA U**

Jalan Cindua Mato Nomor 29 -- Simpang Ampek

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH,**  
**NOMOR 20201/01/SPD/2013 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN**  
**PPKD SELAKU BUD**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun anggaran 2013 berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;  
2. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai berikut:

1. Ditujukan kepada SKPD : DINAS KEHUTANAN
2. Nama Bendahara Pengeluaran : RICI FERNANDO PUTRA, SE
3. Jumlah Penyediaan Dana : Rp. 666.905.274,00  
( Enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah )
4. Untuk Kebutuhan : Januari s.d Maret 2013
5. Ikhtisar Penyediaan Dana
- |   |   |     |   |
|---|---|-----|---|
| a. Jumlah Dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD                               | : | Rp. | 2.824.899.039,00  |
| b. Akumulasi SPD sebelumnya   | : | Rp. | 0,00  |
| c. Sisa dana yang belum di-SPD-kan  | : | Rp. | 2.824.899.039,00  |
| d. Jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini                                   | : | Rp. | 666.905.274,00  |
| e. Sisa jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD *) yang belum di-SPD-kan | : | Rp. | 2.157.993.765,00<br>( Dua milyar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah ) |
6. Ketentuan - ketentuan lain :

**Ditetapkan di SIMPANG AMPEK**  
**Pada tanggal 26 Desember 2012**  
**PPKD Selaku BUD**

  
**Ir. ZALMI N**  
**NIP. 19560925 198503 1 011**



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
LAMPIRAN SPD NOMOR : 20201/01/SPD/2013  
BELANJA TIDAK LANGSUNG  
TAHUN ANGGARAN 2013

NO. DPA/DPPA/ DPAL-SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI PADA SPD SEBELUMNYA	JUMLAH PADA SPD PERIODE INI	SISA ANGGARAN
2.02.01.00.00.5.1	Non Program	Non Kegiatan	2.824.899.039,00	0,00	666.905.274,00	2.157.993.765,00

Jumlah Dana Langsung: Rp. 666.905.274,00

Terbilang : Enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah

Ditetapkan di SIMPANG AMPEK  
Pada tanggal 26 Desember 2012  
PPKD Setaku/BUD

Ir. ZALMI N  
NIP. 19560925 198503 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA U**

Jalan Cindua Mato Nomor 29 -- Simpang Ampek

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH,**  
**NOMOR 20201/01/SPD/2013 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN**  
**PPKD SELAKU BUD**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun anggaran 2013 berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);

**Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;  
2. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai berikut:

1. Ditujukan kepada SKPD : DINAS KEHUTANAN
2. Nama Bendahara Pengeluaran : RICI FERNANDO PUTRA, SE
3. Jumlah Penyediaan Dana : Rp. 666.905.274,00  
( Enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah )
4. Untuk Kebutuhan : Januari s.d Maret 2013
5. Ikhtisar Penyediaan Dana
  - a. Jumlah Dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD : Rp. 2.824.899.039,00
  - b. Akumulasi SPD sebelumnya : Rp. 0,00
  - c. Sisa dana yang belum di-SPD-kan : Rp. 2.824.899.039,00
  - d. Jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini : Rp. 666.905.274,00
  - e. Sisa jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD \*) yang belum di-SPD-kan : Rp. 2.157.993.765,00  
( Dua milyar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah )
6. Ketentuan - ketentuan lain :

**Ditetapkan di SIMPANG AMPEK**  
**Pada tanggal 26 Desember 2012**  
**PPKD Selaku BUD**

**Ir. ZALMIH**  
**NIP. 19560925 196503 1 011**



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
LAMPIRAN SPD NOMOR : 20201/01/SPD/2013  
BELANJA TIDAK LANGSUNG

TAHUN ANGGARAN 2013

NO. DPA/DPPA/ DPAL-SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI PADA SPD SEBELUMNYA	JUMLAH PADA SPD PERIODE INI	SISA ANGGARAN
2.02.01 . 00.00 . 5 . 1	Non Program	Non Kegiatan	2.824.899.039,00	0,00	666.905.274,00	2.157.993.765,00

Jumlah Dana Langsung: Rp. 666.905.274,00

Terbilang : Enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah

Ditetapkan di SIMPANG AMPEK

Pada tanggal 26 Desember 2012

PPKD Sataku/BUD

**IL. ZALMI N**

NIP. 19560925 198503 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA U**

Jalan Cindua Mato Nomor 29 -- Simpang Ampek

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH,**  
**NOMOR 20201/01/SPD/2013 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN**  
**PPKD SELAKU BUD**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun anggaran 2013 berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;  
2. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai berikut:

1. Ditujukan kepada SKPD : DINAS KEHUTANAN
2. Nama Bendahara Pengeluaran : RICI FERNANDO PUTRA, SE
3. Jumlah Penyediaan Dana : Rp. 666.905.274,00  
( Enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah )
4. Untuk Kebutuhan : Januari s.d Maret 2013
5. Ikhtisar Penyediaan Dana
  - a. Jumlah Dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD : Rp. 2.824.899.039,00
  - b. Akumulasi SPD sebelumnya : Rp. 0,00
  - c. Sisa dana yang belum di-SPD-kan : Rp. 2.824.899.039,00
  - d. Jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini : Rp. 666.905.274,00
  - e. Sisa jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD \*) yang belum di-SPD-kan : Rp. 2.157.993.765,00  
( Dua milyar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah )
6. Ketentuan - ketentuan lain :

**Ditetapkan di SIMPANG AMPEK**  
**Pada tanggal 26 Desember 2012**  
**PPKD Selaku BUD**

  
**Ir. ZALMI N**  
**NIP. 19560925 196503 1 011**



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
LAMPIRAN SPD NOMOR : 20201/01/SPD/2013  
BELANJA TIDAK LANGSUNG  
TAHUN ANGGARAN 2013

NO. DPA/DPPA/ DPAL-SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI PADA SPD SEBELUMNYA	JUMLAH PADA SPD PERIODE INI	SISA ANGGARAN
2.02.01.00.00.5.1	Non Program	Non Kegiatan	2.824.899.039,00	0,00	666.905.274,00	2.157.993.765,00

Jumlah Dana Langsung: Rp. 666.905.274,00

Terbilang : Enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah

Ditetapkan di SIMPANG AMPEK  
Pada tanggal 26 Desember 2012  
PPKD Satukubud

IL. ZALMIN  
NIP. 19560925 198503 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA U**

Jalan Cindua Mato Nomor 29 -- Simpang Ampek

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH,**  
**NOMOR 20201/02/SPD/2013 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN**  
**PPKD SELAKU BUD**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun anggaran 2013 berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);

**Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;  
2. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai berikut:

1. Ditujukan kepada SKPD : DINAS KEHUTANAN
2. Nama Bendahara Pengeluaran : RICI FERNANDO PUTRA, SE
3. Jumlah Penyediaan Dana : Rp. 464.155.000,00  
( Empat ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah )
4. Untuk Kebutuhan : Januari s.d Maret 2013
5. Ikhtisar Penyediaan Dana
  - a. Jumlah Dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD : Rp. 3.736.709.100,00
  - b. Akumulasi SPD sebelumnya : Rp. 0,00
  - c. Sisa dana yang belum di-SPD-kan : Rp. 3.736.709.100,00
  - d. Jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini : Rp. 464.155.000,00
  - e. Sisa jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD \*) yang belum di-SPD-kan : Rp. 3.272.554.100,00  
( Tiga milyar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah )
6. Ketentuan - ketentuan lain :

**Ditetapkan di SIMPANG AMPEK**  
**Pada tanggal 2 Januari 2013**  
**PPKD Selaku BUD**

**Ir. ZALMI N**  
**NIP. 19560925 198503 1 011**





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**LAMPIRAN SPD NOMOR : 20201/02/SPD/2013**  
**BELANJA LANGSUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

NO. DPA/DPPA/ DPAL-SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI PADA SPD SEBELUMNYA	JUMLAH PADA SPD PERIODE INI	SISA ANGGARAN
2.02.01.01.01.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	370.418.900,00	0,00	92.232.000,00	278.186.900,00
2.02.01.01.02.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur	167.220.000,00	0,00	41.805.000,00	125.415.000,00
2.02.01.01.03.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	175.003.000,00	0,00	43.749.000,00	131.254.000,00
2.02.01.02.01.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan /Pembangunan Gedung kantor dan rumah jabatan/dinas	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
2.02.01.02.02.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan Peralatan /kendaraan dan mesin	80.512.000,00	0,00	0,00	80.512.000,00
2.02.01.02.03.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan kantor dan rumah jabatan	37.048.000,00	0,00	0,00	37.048.000,00
2.02.01.02.04.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Penyediaan sewa rumah Jabatan /Dinas / kantor	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.02.01.03.01.5.2	Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan Pakelan Aparatur	54.550.000,00	0,00	0,00	54.550.000,00
2.02.01.05.01.5.2	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	15.000.000,00	0,00	3.750.000,00	11.250.000,00
2.02.01.06.01.5.2	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan SKPD	15.000.000,00	0,00	3.750.000,00	11.250.000,00
2.02.01.15.10.5.2	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pembinaan sarang burung walet*	140.200.000,00	0,00	33.216.000,00	106.984.000,00
2.02.01.15.11.5.2	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pelayanan pemanfaatann hasil hutan*	58.790.000,00	0,00	14.697.000,00	44.093.000,00
2.02.01.16.08.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pengayaan dalam kawasan hutan*	243.056.000,00	0,00	3.903.000,00	239.153.000,00
2.02.01.16.09.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pembuatan hutan rakyat*	211.523.000,00	0,00	4.398.000,00	207.125.000,00
2.02.01.16.10.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan tahun pertama pengayaan dalam kawasan*	177.400.000,00	0,00	3.822.000,00	173.578.000,00
2.02.01.16.12.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Reboisasi dalam Kawasan Hutan*	449.612.000,00	0,00	5.178.000,00	444.434.000,00
2.02.01.16.13.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan Tahun kedua Budidaya Gaharu*	10.324.000,00	0,00	744.000,00	9.580.000,00
2.02.01.16.14.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat*	66.697.500,00	0,00	2.025.000,00	64.672.500,00
2.02.01.16.15.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan Tahun kedua Pengayaan dalam Kawasan Hutan*	27.921.500,00	0,00	1.215.000,00	26.706.500,00
2.02.01.16.16.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan Tahun Pertama Demplo HHBK*	88.608.200,00	0,00	10.353.000,00	78.255.200,00
2.02.01.16.17.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pembuatan Rencana Tahunan (RTn) Rehabilitasi Hutan dan Lahan*	38.490.000,00	0,00	33.340.000,00	5.150.000,00
2.02.01.16.18.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Gerakan Penanaman Pohon*	21.390.000,00	0,00	0,00	21.390.000,00
2.02.01.17.06.5.2	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Penyidikan dan penyidikan kasus di bidang kehutanan*	27.911.000,00	0,00	6.783.000,00	21.128.000,00
2.02.01.17.07.5.2	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Operasi pengamanan hutan*	654.645.000,00	0,00	81.504.000,00	573.141.000,00
2.02.01.17.08.5.2	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Bantuan Petugas Pengamanan hutan*	170.475.000,00	0,00	39.372.000,00	131.103.000,00


NO. DPA/DPPA/ DPAL-SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI PADA SPD SEBELUMNYA	JUMLAH PADA SPD PERIODE INI	SISA ANGGARAN
2.02.01 . 19.06 . 5 . 2	Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan	Penerbitan peredaran hasil hutan*	47.674.000,00	0,00	11.919.000,00	35.755.000,00
2.02.01 . 20.03 . 5 . 2	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Tata batas pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan pelabuhan Teluk Tapang*	54.830.000,00	0,00	11.987.000,00	42.843.000,00
2.02.01 . 20.04 . 5 . 2	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan kehutanan*	22.410.000,00	0,00	4.413.000,00	17.997.000,00

**Jumlah Dana Langsung: Rp. 464.155.000,00**

**Terbilang : Empat ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah**

**Ditetapkan di SIMPANG AMPEK  
Pada tanggal 2 Januari 2013**

**PPKD Setako BUD**

  
**I. ZALMIN**  
**NIP. 19560925 198503 1 011**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA U**

Jalan Cindua Mato Nomor 29 -- Simpang Ampek

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH,**  
**NOMOR 20201/02/SPD/2013 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN**  
**PPKD SELAKU BUD**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun anggaran 2013 berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;  
2. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai berikut:

1. Ditujukan kepada SKPD : DINAS KEHUTANAN
2. Nama Bendahara Pengeluaran : RICI FERNANDO PUTRA, SE
3. Jumlah Penyediaan Dana : Rp. 464.155.000,00  
( Empat ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah )
4. Untuk Kebutuhan : Januari s.d Maret 2013
5. Ikhtisar Penyediaan Dana
  - a. Jumlah Dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD : Rp. 3.736.709.100,00
  - b. Akumulasi SPD sebelumnya : Rp. 0,00
  - c. Sisa dana yang belum di-SPD-kan : Rp. 3.736.709.100,00
  - d. Jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini : Rp. 464.155.000,00
  - e. Sisa jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD \*) yang belum di-SPD-kan : Rp. 3.272.554.100,00  
( Tiga milyar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah )
6. Ketentuan - ketentuan lain :

**Ditetapkan di SIMPANG AMPEK**  
**Pada tanggal 2 Januari 2013**  
**PPKD Selaku BUD**

**Ir. ZALMAN**  
**NIP. 19560925 198503 1 011**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**LAMPIRAN SPD NOMOR : 20201/02/SPD/2013**  
**BELANJA LANGSUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

NO. DPA/DPPA/ DPAL-SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI PADA SPD SEBELUMNYA	JUMLAH PADA SPD PERIODE INI	SISA ANGGARAN
2.02.01.01.01.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	370.418.900,00	0,00	92.232.000,00	278.186.900,00
2.02.01.01.02.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur	167.220.000,00	0,00	41.805.000,00	125.415.000,00
2.02.01.01.03.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	175.003.000,00	0,00	43.749.000,00	131.254.000,00
2.02.01.02.01.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan /Pembangunan Gedung kantor dan rumah jabatan/dinas	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
2.02.01.02.02.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan Peralatan /kendaraan dan mesin	80.512.000,00	0,00	0,00	80.512.000,00
2.02.01.02.03.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan kantor dan rumah jabatan	37.048.000,00	0,00	0,00	37.048.000,00
2.02.01.02.04.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Penyediaan sewa rumah Jabatan /Dinas / kantor	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.02.01.03.01.5.2	Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan Pakaian Aparatur	54.550.000,00	0,00	0,00	54.550.000,00
2.02.01.05.01.5.2	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	15.000.000,00	0,00	3.750.000,00	11.250.000,00
2.02.01.06.01.5.2	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan SKPD	15.000.000,00	0,00	3.750.000,00	11.250.000,00
2.02.01.15.10.5.2	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pembinaan sarang burung walet*	140.200.000,00	0,00	33.216.000,00	106.984.000,00
2.02.01.15.11.5.2	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pelayanan pemanfaatan hasil hutan*	58.790.000,00	0,00	14.697.000,00	44.093.000,00
2.02.01.16.08.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pengayaan dalam kawasan hutan*	243.056.000,00	0,00	3.903.000,00	239.153.000,00
2.02.01.16.09.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pembuatan hutan rakyat*	211.523.000,00	0,00	4.398.000,00	207.125.000,00
2.02.01.16.10.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan tahun pertama pengayaan dalam kawasan*	177.400.000,00	0,00	3.822.000,00	173.578.000,00
2.02.01.16.12.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Reboisasi dalam Kawasan Hutan*	449.612.000,00	0,00	5.178.000,00	444.434.000,00
2.02.01.16.13.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan Tahun kedua Budidaya Gaharu*	10.324.000,00	0,00	744.000,00	9.580.000,00
2.02.01.16.14.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat*	66.697.500,00	0,00	2.025.000,00	64.672.500,00
2.02.01.16.15.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan Tahun kedua Pengayaan dalam Kawasan Hutan*	27.921.500,00	0,00	1.215.000,00	26.706.500,00
2.02.01.16.16.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan Tahun Pertama Demplot HHBK*	88.608.200,00	0,00	10.353.000,00	78.255.200,00
2.02.01.16.17.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pembuatan Rencana Tahunan (RTn) Rehabilitasi Hutan dan Lahan*	38.490.000,00	0,00	33.340.000,00	5.150.000,00
2.02.01.16.18.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Gerakan Penanaman Pohon*	21.390.000,00	0,00	0,00	21.390.000,00
2.02.01.17.06.5.2	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Penyelidikan dan penyidikan kasus di bidang kehutanan*	27.911.000,00	0,00	6.783.000,00	21.128.000,00
2.02.01.17.07.5.2	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Operasi pengamanan hutan*	654.645.000,00	0,00	81.504.000,00	573.141.000,00
2.02.01.17.08.5.2	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Bantuan Petugas Pengamanan hutan*	170.475.000,00	0,00	39.372.000,00	131.103.000,00


NO. DPA/DPPA/ DPAL-SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI PADA SPD SEBELUMNYA	JUMLAH PADA SPD PERIODE INI	SISA ANGGARAN
2.02.01 . 19.06 . 5 . 2	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Penertiban peredaran hasil hutan*	47.674.000,00	0,00	11.919.000,00	35.755.000,00
2.02.01 . 20.03 . 5 . 2	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Tata batas pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan pelabuhan Teluk Tapang*	54.830.000,00	0,00	11.987.000,00	42.843.000,00
2.02.01 . 20.04 . 5 . 2	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan kehutanan*	22.410.000,00	0,00	4.413.000,00	17.997.000,00

**Jumlah Dana Langsung: Rp. 464.155.000,00**

**Terbilang : Empat ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah**

Ditetapkan di SIMPANG AMPEK  
Pada tanggal 2 Januari 2013

**PPKD Sataji BUD**



**I. ZALMI N**  
**NIP. 19560925 198503 1 011**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA U**

Jalan Cindua Mato Nomor 29 -- Simpang Ampek

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH,**  
**NOMOR 20201/01/SPD/2013 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN**  
**PPKD SELAKU BUD**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun anggaran 2013 berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;  
2. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai berikut:

1. Ditujukan kepada SKPD : DINAS KEHUTANAN
2. Nama Bendahara Pengeluaran : RICI FERNANDO PUTRA, SE
3. Jumlah Penyediaan Dana : Rp. 666.905.274,00  
( Enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah )
4. Untuk Kebutuhan : Januari s.d Maret 2013
5. Ikhtisar Penyediaan Dana
  - a. Jumlah Dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD : Rp. 2.824.899.039,00
  - b. Akumulasi SPD sebelumnya : Rp. 0,00
  - c. Sisa dana yang belum di-SPD-kan : Rp. 2.824.899.039,00
  - d. Jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini : Rp. 666.905.274,00
  - e. Sisa jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD \*) yang belum di-SPD-kan : Rp. 2.157.993.765,00  
( Dua milyar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah )
6. Ketentuan - ketentuan lain :

**Ditetapkan di SIMPANG AMPEK**  
**Pada tanggal 26 Desember 2012**  
**PPKD Selaku BUD**

  
**Ir. ZALMIN**  
**NIP. 19560925 196503 1 011**



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
LAMPIRAN SPD NOMOR : 20201/01/SPD/2013  
BELANJA TIDAK LANGSUNG  
TAHUN ANGGARAN 2013

NO. DPA/DPPA/ DPAL-SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI PADA SPD SEBELUMNYA	JUMLAH PADA SPD PERIODE INI	SISA ANGGARAN
2.02.01.00.00.5.1	Non Program	Non Kegiatan	2.824.899.039,00	0,00	666.905.274,00	2.157.993.765,00

Jumlah Dana Langsung: Rp. 666.905.274,00

Terbilang : Enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah

Ditetapkan di SIMPANG AMPEK  
Pada tanggal 26 Desember 2012  
PPKD Sataku/BUD

IL. ZALMI N  
NIP. 19560925 198503 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA U**

Jalan Cindua Mato Nomor 29 -- Simpang Ampek

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH,**  
**NOMOR 20201/02/SPD/2013 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN**  
**PPKD SELAKU BUD**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun anggaran 2013 berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;  
2. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai berikut:

1. Ditujukan kepada SKPD : DINAS KEHUTANAN
2. Nama Bendahara Pengeluaran : RICI FERNANDO PUTRA, SE
3. Jumlah Penyediaan Dana : Rp. 464.155.000,00  
( *Empat ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah* )
4. Untuk Kebutuhan : Januari s.d Maret 2013
5. Ikhtisar Penyediaan Dana
  - a. Jumlah Dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD : Rp. 3.736.709.100,00
  - b. Akumulasi SPD sebelumnya : Rp. 0,00
  - c. Sisa dana yang belum di-SPD-kan : Rp. 3.736.709.100,00
  - d. Jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini : Rp. 464.155.000,00
  - e. Sisa jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD \*) yang belum di-SPD-kan : Rp. 3.272.554.100,00  
( *Tiga milyar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah* )
6. Ketentuan - ketentuan lain :

**Ditetapkan di SIMPANG AMPEK**  
**Pada tanggal 2 Januari 2013**

**PPKD Selaku BUD**

**Ir. ZALMAN**

**NIP. 19560925 198503 1 011**





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**LAMPIRAN SPD NOMOR : 20201/02/SPD/2013**  
**BELANJA LANGSUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

NO. DPA/DPPA/ DPAL-SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI PADA SPD SEBELUMNYA	JUMLAH PADA SPD PERIODE INI	SISA ANGGARAN
2.02.01.01.01.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	370.418.900,00	0,00	92.232.000,00	278.186.900,00
2.02.01.01.02.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur	167.220.000,00	0,00	41.805.000,00	125.415.000,00
2.02.01.01.03.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	175.003.000,00	0,00	43.749.000,00	131.254.000,00
2.02.01.02.01.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan /Pembangunan Gedung kantor dan rumah Jabatary/dinas	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
2.02.01.02.02.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan Peralatan /kendaraan dan mesin	80.512.000,00	0,00	0,00	80.512.000,00
2.02.01.02.03.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan kantor dan rumah jabatan	37.048.000,00	0,00	0,00	37.048.000,00
2.02.01.02.04.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Penyediaan sewa rumah Jabatan /Dinas / kantor	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.02.01.03.01.5.2	Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan Pakalan Aparatur	54.550.000,00	0,00	0,00	54.550.000,00
2.02.01.05.01.5.2	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	15.000.000,00	0,00	3.750.000,00	11.250.000,00
2.02.01.06.01.5.2	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan SKPD	15.000.000,00	0,00	3.750.000,00	11.250.000,00
2.02.01.15.10.5.2	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pembinaan sarang burung walet*	140.200.000,00	0,00	33.216.000,00	106.984.000,00
2.02.01.15.11.5.2	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pelayanan pemanfaatan hasil hutan*	58.790.000,00	0,00	14.697.000,00	44.093.000,00
2.02.01.16.08.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pengayaan dalam kawasan hutan*	243.056.000,00	0,00	3.903.000,00	239.153.000,00
2.02.01.16.09.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pembuatan hutan rakyat*	211.523.000,00	0,00	4.398.000,00	207.125.000,00
2.02.01.16.10.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan tahun pertama pengayaan dalam kawasan*	177.400.000,00	0,00	3.822.000,00	173.578.000,00
2.02.01.16.12.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Reboisasi dalam Kawasan Hutan*	449.612.000,00	0,00	5.178.000,00	444.434.000,00
2.02.01.16.13.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan Tahun kedua Budidaya Gaharu*	10.324.000,00	0,00	744.000,00	9.580.000,00
2.02.01.16.14.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat*	66.697.500,00	0,00	2.025.000,00	64.672.500,00
2.02.01.16.15.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan Tahun kedua Pengayaan dalam Kawasan Hutan*	27.921.500,00	0,00	1.215.000,00	26.706.500,00
2.02.01.16.16.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan Tahun Pertama Demplot HIBK*	88.608.200,00	0,00	10.353.000,00	78.255.200,00
2.02.01.16.17.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pembuatan Rencana Tahunan (RTn) Rehabilitasi Hutan dan Lahan*	38.490.000,00	0,00	33.340.000,00	5.150.000,00
2.02.01.16.18.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Gerakan Penanaman Pohon*	21.390.000,00	0,00	0,00	21.390.000,00
2.02.01.17.06.5.2	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Penyidikan dan penyidikan kasus di bidang kehutanan*	27.911.000,00	0,00	6.783.000,00	21.128.000,00
2.02.01.17.07.5.2	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Operasi pengamanan hutan*	654.645.000,00	0,00	81.504.000,00	573.141.000,00
2.02.01.17.08.5.2	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Bantuan Petugas Pengamanan hutan*	170.475.000,00	0,00	39.372.000,00	131.103.000,00


NO. DPA/DPPA/ DPAL-SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI PADA SPD SEBELUMNYA	JUMLAH PADA SPD PERIODE INI	SISA ANGGARAN
2.02.01 . 19.06 . 5 . 2	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Penerbitan peredaran hasil hutan*	47.674.000,00	0,00	11.919.000,00	35.755.000,00
2.02.01 . 20.03 . 5 . 2	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Tata batas pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan pelabuhan Teluk Tapang*	54.830.000,00	0,00	11.987.000,00	42.843.000,00
2.02.01 . 20.04 . 5 . 2	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan kehutanan*	22.410.000,00	0,00	4.413.000,00	17.997.000,00

**Jumlah Dana Langsung: Rp. 464.155.000,00**

**Terbilang : Empat ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah**

Ditetapkan di SIMPANG AMPEK  
Pada tanggal 2 Januari 2013

**PPKD Sakai BUD**



**I. ZALMI N**

**NIP. 19560925 198503 1 011**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA U**

Jalan Cindua Mato Nomor 29 – Simpang Ampek

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH,**  
**NOMOR 20201/02/SPD/2013 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN**  
**PPKD SELAKU BUD**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun anggaran 2013 berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;  
2. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai berikut:

1. Ditujukan kepada SKPD : DINAS KEHUTANAN
2. Nama Bendahara Pengeluaran : RICI FERNANDO PUTRA, SE
3. Jumlah Penyediaan Dana : Rp. 464.155.000,00  
( Empat ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah )
4. Untuk Kebutuhan : Januari s.d Maret 2013
5. Ikhtisar Penyediaan Dana
  - a. Jumlah Dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD : Rp. 3.736.709.100,00
  - b. Akumulasi SPD sebelumnya : Rp. 0,00
  - c. Sisa dana yang belum di-SPD-kan : Rp. 3.736.709.100,00
  - d. Jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini : Rp. 464.155.000,00
  - e. Sisa jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD \*) yang belum di-SPD-kan : Rp. 3.272.554.100,00  
( Tiga milyar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah )
6. Ketentuan - ketentuan lain :

**Ditetapkan di SIMPANG AMPEK**  
**Pada tanggal 2 Januari 2013**  
**PPKD Selaku BUD**

**Ir. ZALMI N**  
**NIP. 19560925 198503 1 011**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**LAMPIRAN SPD NOMOR : 20201/02/SPD/2013**  
**BELANJA LANGSUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

NO. DPA/DPPA/ DPAL-SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI PADA SPD SEBELUMNYA	JUMLAH PADA SPD PERIODE INI	SISA ANGGARAN
2.02.01.01.01.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	370.418.900,00	0,00	92.232.000,00	278.186.900,00
2.02.01.01.02.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan pemeliharaan rutin/bekala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur	167.220.000,00	0,00	41.805.000,00	125.415.000,00
2.02.01.01.03.5.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	175.003.000,00	0,00	43.749.000,00	131.254.000,00
2.02.01.02.01.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan /Pembangunan Gedung kantor dan rumah Jabatan/dinas	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
2.02.01.02.02.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan Peralatan /kendaraan dan mesin	80.512.000,00	0,00	0,00	80.512.000,00
2.02.01.02.03.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan kantor dan rumah jabatan	37.048.000,00	0,00	0,00	37.048.000,00
2.02.01.02.04.5.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Penyediaan sewa rumah Jabatan /Dinas / kantor	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.02.01.03.01.5.2	Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan Pakelan Aparatur	54.550.000,00	0,00	0,00	54.550.000,00
2.02.01.05.01.5.2	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	15.000.000,00	0,00	3.750.000,00	11.250.000,00
2.02.01.06.01.5.2	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan SKPD	15.000.000,00	0,00	3.750.000,00	11.250.000,00
2.02.01.15.10.5.2	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pembinaan sarang burung walet*	140.200.000,00	0,00	33.216.000,00	106.984.000,00
2.02.01.15.11.5.2	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pelayanan pemanfaatan hasil hutan*	58.790.000,00	0,00	14.697.000,00	44.093.000,00
2.02.01.16.08.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pengayaan dalam kawasan hutan*	243.056.000,00	0,00	3.903.000,00	239.153.000,00
2.02.01.16.09.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pembuatan hutan rakyat*	211.523.000,00	0,00	4.398.000,00	207.125.000,00
2.02.01.16.10.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan tahun pertama pengayaan dalam kawasan*	177.400.000,00	0,00	3.822.000,00	173.578.000,00
2.02.01.16.12.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Reboisasi dalam Kawasan Hutan*	449.612.000,00	0,00	5.178.000,00	444.434.000,00
2.02.01.16.13.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan Tahun kedua Budidaya Gaharu*	10.324.000,00	0,00	744.000,00	9.580.000,00
2.02.01.16.14.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat*	66.697.500,00	0,00	2.025.000,00	64.672.500,00
2.02.01.16.15.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan Tahun kedua Pengayaan dalam Kawasan Hutan*	27.921.500,00	0,00	1.215.000,00	26.706.500,00
2.02.01.16.16.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pemeliharaan Tahun Pertama Dempokt HHBK*	88.608.200,00	0,00	10.353.000,00	78.255.200,00
2.02.01.16.17.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pembuatan Rencana Tahunan (RTn) Rehabilitasi Hutan dan Lahan*	38.490.000,00	0,00	33.340.000,00	5.150.000,00
2.02.01.16.18.5.2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Gerakan Penanaman Pohon*	21.390.000,00	0,00	0,00	21.390.000,00
2.02.01.17.06.5.2	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Penyidikan dan penyidikan kasus di bidang kehutanan*	27.911.000,00	0,00	6.783.000,00	21.128.000,00
2.02.01.17.07.5.2	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Operasi pengamanan hutan*	654.645.000,00	0,00	81.504.000,00	573.141.000,00
2.02.01.17.08.5.2	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Bantuan Petugas Pengamanan hutan*	170.475.000,00	0,00	39.372.000,00	131.103.000,00


NO. DPA/DPPA/ DPAL-SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	AKUMULASI PADA SPD SEBELUMNYA	JUMLAH PADA SPD PERIODE INI	SISA ANGGARAN
2.02.01 . 19.06 . 5 . 2	Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan	Penerbitan peredaran hasil hutan*	47.674.000,00	0,00	11.919.000,00	35.755.000,00
2.02.01 . 20.03 . 5 . 2	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Tata batas pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan pelabuhan Teluk Tapang*	54.830.000,00	0,00	11.987.000,00	42.843.000,00
2.02.01 . 20.04 . 5 . 2	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan kehutanan*	22.410.000,00	0,00	4.413.000,00	17.997.000,00

**Jumlah Dana Langsung: Rp. 464.155.000,00**

**Terbilang : Empat ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah**

Ditetapkan di SIMPANG AMPEK  
Pada tanggal 2 Januari 2013

PPKD Setaki BUD



**IR. ZALMIN**

**NIP. 19560925 198503 1 011**